



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/320/KPTS/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 188.44/925/KPTS/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TENTANG  
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA  
PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA  
UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/925/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/72/KPTS/2022 tanggal 14 Februari 2022 telah ditetapkan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/45/BPPRDSU/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal Usul Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/72/KPTS/2021 tanggal 14 Februari 2022 tentang

Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/925/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);

4.

11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/925/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, pada Lampiran Keputusan Gubernur:

- Nomor urut 5 kolom 3;
- Nomor urut 8 kolom 3;
- Nomor urut 15 kolom 3;
- Nomor urut 16 kolom 3;
- Nomor urut 17 kolom 3;
- Nomor urut 18 kolom 3 dan kolom 6;
- Nomor urut 19 kolom 3;
- Nomor urut 20 kolom 3;
- Nomor urut 21 kolom 3;
- Nomor urut 26 kolom 2;
- Nomor urut 27 kolom 6;
- Nomor urut 30 kolom 3;
- Nomor urut 34 kolom 6;
- Nomor urut 35 kolom 3,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 11 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

  
HENRY R. K. KELOKO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19691229 199103 1 006

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	Raifisen Siregar, S.Sos, MSP Nip. 19670706 198910 1 001, IV/b Ka. UPT PPD Tebing Tinggi	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu
8	-	Muhammad Azmi, S.Sos Nip. 19751025 199503 1 001, IV/a Ka. UPT PPD Perdagangan	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu
15	-	Harris Topan, SH, M.Si Nip. 19690630 199503 1 001, IV/b Ka. UPT PPD Stabat	-	-	-	-	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu